

BAB IV

RINGKASAN PUTUSAN

Sebagaimana yang akan diuraikan dalam bab ini, akan dijelaskan ringkasan putusan dari Direktori Putusan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 2 juli 2013 dengan Nomor Putusan : 218/Pid.Sus/2013/PN.Slmn dalam kasus perkara tindak pidana Pemufakatan Jahat Membawa Narkotika Golongan I yang dilakukan oleh Terdakwa DN berusia 14 tahun, yang berjenis kelamin perempuan, berkebangsaan Indonesia, dan beragama Islam.

Terdakwa ditahan oleh penyidik pada tanggal 22 April 2013 dengan No.Pol : SP.Han/10/IV/2012/Narkoba sampai dengan 11 Mei 2013 kemudian diperpanjang oleh Kejaksaan Negeri Sleman tanggal 02 Mei 2013 dengan Nomor : B-2026/04.14/Euh.1/05/2013 terdakwa ditahan sejak tanggal 12 Mei sampai 21 Mei 2013, diperpanjang kembali oleh Jaksa Penuntut Umum dengan No.Print : 1363/0.4.14/Euh.2/05/2013 dari tanggal 21 Mei sampai tanggal 30 Mei 2013, di perpanjang oleh Pengadilan Negeri Sleman dari tanggal 27 Mei sampai tanggal 10 Juni 2013, selanjutnya diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Sleman dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 10 Juli 2013.

Terdakwa didakwakan dengan dakwaan yaitu : Kesatu, Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan anak. Kedua, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan anak. Ketiga, Pasal 132 ayat (1)

Jo Pasal 115 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan anak.

Telah pula membaca dan mempertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan tertanggal 14 Mei 2013 dengan No.Daf: A2/59/Lit.Pn/A/IV/2013 atas nama DN dari pembimbing kemasyarakatan Endang Wahyuningsih dengan kesimpulan yaitu : terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi dikemudian hari, sejak kelas IV SD ayah terdakwa telah meninggal dunia dan sejak itu terdakwa hanya diasuh sendiri oleh ibunya, terdakwa lebih banyak bergaul dengan lawan jenis yang lebih dewasa yang hobinya berfoya-foya serta minum-minuman keras dan mengomsumsi obat-obatan terlarang, sebelumnya ditahun 2012 terdakwa pernah dijatuhi pidana oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta selama 2 (dua) bulan 15 (lima belas) hari karena melakukan perbuatan sebagaimana terdapat dalam Pasal 365 KUHP berupa pencurian disertai kekerasan.

Akibat dari perbuatannya terdakwa dituntut oleh penuntut umum yaitu menyatakan terdakwa DN bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 115 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan anak, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan serta denda Rp.400.000.000 (empat ratus juta rupiah) dengan subsidair 1 (satu) bulan kurungan, menyatakan barang bukti berupa satu buah tas, satu buah hp merk cross dengan simcard 087738909266, satu bungkus plastik kresek hitam yang berisi satu paket ganja kering dengan berat kurang lebih 33,38

gram, satu buah dompet warna hitam yang berisi satu paket ganja dengan berat 7,72 gram, dan membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Adapun pembelaan terdakwa melalui Penasihat hukumnya secara tertulis pada tanggal 27 Juni 2013 yaitu : mengembalikan terdakwa kepada orang tuanya, menjatuhkan putusan rehabilitasi terhadap terdakwa, memberikan putusan yang ringan-ringannya, dan menetapkan biaya perkara yang timbul dalam persidangan dibebankan pada Negara.

Terhadap terdakwa diadili dengan putusan yang berbunyi : menyatakan terdakwa DN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemufakatan Jahat Membawa Narkotika Golongan I, menjatuhkan pidana kepada terdakwa selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara dan denda sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dengan ketentuan diganti dengan wajib latihan kerja 20 (dua puluh) hari jika denda tidak dibayar, menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, memerintahkan supaya terdakwa tetap dalam tahanan dan membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah)